

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga diperlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan, mental dan sosial secara seimbang yang dimana sudah diatur tegas dan jelas sebagaimana Negara Indonesia mengatur jaminan tersebut mulai dari peraturan perundang-undangan tertinggi hingga terendah yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang dan Peraturan lainnya.¹

Dalam Perlindungan hak asasi anak diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 B ayat (1) menyebutkan,

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pasal ini menegaskan bahwa hak asasi anak diakui dan dilindungi dalam kerangka hukum dasar Indonesia. Selain Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹ Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor III/MPR/Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang,

Anak merupakan salah satu payung hukum yang mengatur hak-hak anak di Indonesia.²

Hak asasi anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir (a) tentang seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Beberapa ketentuan penting dalam Undang-Undang tersebut mencakup aspek seperti hak hidup, hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak kesehatan, hak perlindungan dari eksploitasi, dan hak perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu Negara wajib menjamin perlindungan setiap anak tanpa adanya diskriminasi.

Berdasarkan Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak bahwasanya, anak sebagai salah satu generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas sehingga dapat bersaing dengan era globalisasi yang sangat berkembang yang akan datang. Namun kembali lagi kepada sifat manusia yang tidak akan bisa lepas dari kelalaian dan kesalahan, anak suatu waktu pasti akan membawa berkah terhadap

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

keluarga maka dari norma yang diatur oleh anak dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan.

Kesalahan dan Kelalaian tersebut akan ada yang berujung pada hal yang memenuhi unsur tindak pidana inses. Di Indonesia sendiri tindak pidana sudah diatur dalam undang-undang baik yang dilakukan orang dewasa maupun salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh Orang Tua adalah tindak pidana Inses. Tindak pidana inses semakin marak dilakukan oleh orang tua bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya.³

Kriminalitas yang dilakukan oleh orang tua merupakan isu yang mendapat perhatian serius di berbagai Negara di seluruh dunia. Inses yang dilakukan oleh orang tua ke anak adalah suatu tindakan kriminal yang mengkhawatirkan, karena memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan individu yang terlibat dan juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan dan juga menelusuri apa yang melatar belakangi kelakuan jahat orang tua. Kejahatan sangat menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan lingkungan atau antara manusia.⁴ Kriminologi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ilmu yang mempelajari sebab musabab terjadinya tindak pidana inses.

³ Chazawi Adami 2013, Pelajaran Hukum Pidana 1-Ed.1..Cet. 7 Jakarta Rajawali Pres Hlm 21..

⁴ Abintoro Parakoso, 2017, Kriminologi Dan Hukum Pidana, Yogyakarta : Leksbang Presindo,Hlm 2

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Namun sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Perbuatan serta perilaku orang tua yang melakukan tindak pidana merupakan cerminan dari suatu kondisi di lingkungan sekitarnya yang mana menunjukkan sikap ketidakpedulian, tidak peka, serta pengabaian sosial terhadap anaknya, sehingga ketika orang tua tidak ada yang memperhatikan serta peduli maka anak tersebut akan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang menyimpang dari aturan dan nilai yang hidup dalam Masyarakat serta melawan hukum.

Orang tua kandung yang melakukan tindak pidana pada dasarnya di pengaruhi nafsu, minuman keras, yang ada di sekelilingnya dengan segala yang mengakibatkan ketidakpedulian terhadap anak kandung pun di jadikan persetujuan tersebut. Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang tentunya tidak luput dari tindak pidana incest yang dilakukan oleh orang tua. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum, adat istiadat, kesusilaan, dan norma agama. Adapun incest secara umum diartikan sebagai hubungan seksual yang di lakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah

dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya atau antara sesama keluarga kandung atau saudara sepihak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) Pasal 1 Ayat (1) merumuskan:

(1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut data yang diambil oleh penulis melalui wawancara dengan salah satu Anggota Polisi yang bertugas di Unit Perlindungan Anak di Kepolisian Ternate mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir dalam kasus tindak pidana inses dapat melibatkan orang tua kandung sebagai pelaku tindak pidana inses. Data yang diberikan oleh Bapak Reskrim yaitu pada tahun 2023 terdiri dari 1 kasus telah terjadi kekerasan seksual sedarah atau inses di Kota Ternate tempatnya di Kelurahan Ngade Kota Ternate Kejahatan inses tersebut menggunakan anaknya sebagai bahan pemuas nafsu.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana Inses yang dilakukan oleh orang tua ke anak kandungnya seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun melakukan kasus atau meningkat sehingga perlu

dibahas apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya tindak pidana inses yang dilakukan oleh orang tua serta penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apakah penyebab yang melatar belakangi orang tua dapat melakukan tindak kejahatan yang saat ini sedang marak terjadi yakni tindak pidana inses, mulai dari kegiatan kesehariannya hingga proses orang tua melakukan kejahatan inses tersebut serta untuk apakah hasil dari tindak kejahatan yang mereka lakukan karena yang mana dapat diketahui bersama bahwa orang tua semestinya tidak melakukan perbuatan tidak terpuji apalagi yang menjurus pada tindak kejahatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang hidup dalam Masyarakat.

Oleh karena itu, problem yang terjadi di dalam suatu masyarakat yang sering terjadi adalah perbuatan yang melanggar suatu norma dalam masyarakat, agama, kesusilaan maupun hukum. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum adalah kejahatan inses atau persetubuhan sedara. Agar perbuatan inses terjadi di Kota Ternate sehingga harus diadakan usaha menanggulangi kejahatan inses khususnya di Wilayah Kota Ternate.

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut yang berjudul: **Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Inses Studi Di Polres Ternate**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Pelaku Inses Melakukan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak?

2. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan Inses?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Inses Melakukan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
2. Untuk Mengetahui Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan Inses.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagaiberikut:

- a. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memberikan perlindungan terhadap tindakan kekerasan seksual terhadap anak, teori yang di gunakan dalam penelitian ini dan di harapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan pembacanya dapat mengetahui bahwa penelitian tersebut merupakan salah satu peringatan baik kepada anak, orang tua, dan masyarakat.

- b. Secara Praktis

Sebagaimana masukan bagi Aprat Kepolisian Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan Inses Polres Kota Ternate